KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Studi Hukum Perdata

Oleh:

RIVALDI ALWI

02011181419131

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RIVALDI ALWI
NIM	: 02011181419131
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (STUDI KASUS NOMOR: 15/Pdt.Kras)

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rivaldi Alwi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419131
Tempat Tanggal Lahir	: Padang, 05 Mei 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL 6000

Rivaldi Alwi
NIM. 02011181419131

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, April 2019

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Pengeluh Bukanlah Pejuang,

Yakin Usaha Sampai”

(Rivaldi Alwi Mandaliko**)**

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Apaa dan Amaa**
3. **Kakak dan Adik-Ku**
4. **Keluargaku yang Luar Biasa**
5. **Para Dosen**
6. **Keluarga HMI**
7. **Sahabat dan teman dekat**
8. **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 05/Pdt.G/2017/PA.Kras)". Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya.Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua kandung saya, Apaa (Bapak ISKANDAR, S.PdI.) dan Amaa (Ibuk HARTATI MANDALIKO). Orangtua yang sangat luar biasa, hingga tidak ada narasi yang pas untuk menggambarkan segala perjuangannya dalam mendidik hingga sekarang dan sampai saat saya SUKSES nanti;

4. Saudara-saudara kandung saya, Mami (Ristuti Melda Eka Putri Mandaliko), Kuren (Auliya Gusti Reno Mandaliko), Gapuk (Nurhasanah Mandaloki), Mitaul (Miftahul Khairiyah Mandaliko), Amaik (Rahmat Fadhillah Alwi Mandaliko). segala bentuk support yang telah diberikan adalah kekuatan bagi saya untuk lebih berpikir lagi bagaimana membuat keluarga kecil ini lebih bahagia dan lebih sejahtera;
5. Seluruh keluarga besarku, orang-orang yang mempunyai peran penting dalam membentuk pendewasaan diri saya, terutama Makdang (Drs. Aljafri Mandaliko) seorang leader terbaik dalam keluarga Mandaliko, semoga selalu dalam keadaan damai dan doa terbaik untukmu di alam sana dan Nenek (Roslaini Mandaliko) seorang nenek tangguh yang sangat penyayang semoga nenek diizinkan Allah untuk melihat Rival sukses;
6. Bapak Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H,. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata dan selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
9. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
15. Terima Kasih untuk Keluarga HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM;
16. Terima Kasih untuk Keluarga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Terima Kasih untuk Keluarga Badan Otonom Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Terima Kasih untuk Keluarga Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (PERMATO) UNSRI;
19. Terimakasih untuk para pejuang para petarung dan kader kader terbaik Pengurus HMI Komisariat FH UNSRI Periode 2017-2018, Ibuk Sekum (Kepi) dan Pak Sekum (Berto) Ibuk Bendum (Butet)) Pak Kabid (Kak Yo dan Doni) Pak Kabid PTKP (Deri) Pak Kabid KPP (Ajay dan Ronal) Ibukota Ketum KOHATI (Indah)

kemudian juga para Wakil Sekretaris Umum terbaik Dindo Latif Dindo Dede Dindo Relin dan Dindo Julia serta para pengurus departemen yang bermental petarung. 1 Periode kepengurusan penuh makna, terimakasih atas dedikasinya Rekan dan Adinda telah ihklas membantu mendorong Himpunan ini demi kemajuannya;

20. Kepada Kando dan Yundo HMI FH UNSRI angkatan 2012, terutama Kando Abel, Kando Farhan, Kando Aris, Kando Padri, Kando Heri, Kando Imam, Kando Rama, Kando Cek, Kando Jau,Kando Ajik dan yundo Kuren yang telah bersedia dikuras ilmunya hanya demi menanamkan kualitas kepada diri saya;
21. Kepada Kando Yundo HMI FH UNSRI angkatan 2013, terutama Kando Yeri, Kando Geri, Kando Yoga, Kando Niki, Kando Heru, , Yundo Keke dan Yundo Mami yang mempunyai peran penting dalam mendidik menjadi pribadi pemimpin dan kakak kakak terbaik bagi saya;
22. Teristimewa kepada Rekan Rekan seperjuangan HMI FH UNSRI angkatan 2014, terutama Rio, Doni, Deri, Arip, Mus, Peri, Tara, Dixi, Ayah, Dika, Iam, Halan, Akbar, Fandi, Adli, dan tentunya yang paling cantik Butet Siregar, banyak catatan banyak momen dan banyak warna. mungkin saya tidak sampai ketitik menulis skripsi ini jika tidak ada mereka dan mereka bukti bahwa teman sejati itu ada;
23. Kepada adinda adinda HMI FH UNSRI angkatan 2015, terutama Dindo Ronal, Dindo Dede, Dindo Ajay, Dindo Meivo, Dindo Berto, Dindo Singgih, Dindo Emon, Dindo Rudi dan Kohati Dindo Kepi, Dindo Indah, Dindo Dinda, Dindo

Julia. Selama perkuliahan berlangsung mempunyai peran dalam pembentukan karakter dan pendewasaan diri penulis;

24. Terimakasih kepada adinda adinda HMI FH UNSRI angkatan 2016, Dindo Latif, Dindo Dio, Dindo Budi, Dindo Iqbal, Dindo Tito, Dindo Rangga, Dindo Jefri, Dindo Nando, Dindo Putra, Dindo Nurdin, Dindo Arif, Dindo Panca dan Kohati Dindo Relin, Dindo Windi, Dindo Eci, Dindo Tia yg ikut memberi support dalam penyelesaian skripsi ini;
25. Dan tidak lupa tentunya kepada adinda adinda tersayang angkatan 2017 dan 2018, yang juga ikut membantu memberi support dalam penyelesaian tugas akhir ini. Selamat bekerja di dunia organisasi Dindo dindoku semoga mampu bertahan dan memberikan hal baik bagi Himpunan. YAKUSA!!!;
26. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca.Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... **ii**

HALAMAN ANTI PLAGIAT ..... **iii**

KATA PENGANTAR..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH..... **vi**

DAFTAR ISI..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup Penelitian..... 12

F. Kerangka Teori..... 12

1. Teori Kewenangan Pengadilan Agama 12

2. Teori Hukum Perceraian 17

G. Metode Penelitian..... 20

1. Spesifikasi Penelitian 21

2. Jenis Penelitian..... 22

3. Pendekatan Penelitian 22

4. Sumber Bahan Hukum 23

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 25

6. Analisis Bahan Hukum..... 25

7. Penarikan Kesimpulan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 27

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia 27

1. Pengertian Pengadilan Agama 27

2. Kewenangan Pengadilan Agama..... 29

3. Beracara Di Pengadilan Agama 33

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perceraian 39

1. Pengertian Perceraian..... 39

2. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam..... 41

1) *Talak* 41

2) *Khuluk* 48

3) *Syiqaq* 50

4) *Fasakh* 51

5) *Ila'* 52

6) *Zhihar* 53

7) *Li'an* 55

8) Kematian 57

BAB III PEMBAHASAN 58

A. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Gugat Cerai Terhadap Kasus Perceraian Dikarenakan Pindah Agama 58

B. Pengaruh Putusan Perkara Perceraian Dengan Alasan Perbedaan Agama Oleh Hakim Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Kedudukan Anak..... 82

BAB IV PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)"**, Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kewenangan dan dasar hukum yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah agama, pengaruh putusan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Metode Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan adalah dan sumber data sekunder yaitu, sumber berasal dari bahan kepustakaan seperti Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Kras, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah dan internet. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Kesatu, kewenangan Pengadilan Agama Karangasem dalam menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan salah satu pihak berpindah agama didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu asas personalitas keislaman, maka sengketanya mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama; kewenangan absolut yaitu kewenangan yang didasarkan pada kekuasaan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian yang akad nikahnya didasarkan pada hukum Islam, dikarenakan dalam studi putusan ini akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Karangasem; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/ 1976 serta Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung

Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pasangan murtad. Kedua, Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan fasakh. Bagi bekas suami maupun bekas isteri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan dengan status sebagai duda dan janda; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Kata kunci : Kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan Putusan Percerai jika salah satu pihak berpindah Agama.

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
NIP. 195801151983031006	**NIP. 196511011992032001**

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)"**, Penelitian ini mengkaji kewenangan dan dasar hukum Pengadilan Agama menyelesaikan perkara cerai gugat beda Agama, pengaruh putusan perceraian terhadap status perkawinan dan kedudukan anak. Metode Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetehui pengadilan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan kasus cerai gugat beda agama. Hasil Penelitian adalah Pengadilan Agama Karangasem mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor. 15/Pdt.G/2017/PA.Kras dengan berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan memutus secara sah perkawainan antara tergugat dan penggugat.

Kata kunci : Wewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan Putusan Percerai jika salah satu pihak berpindah Agama.

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.

Ketuhanan Yang Maha Esa." Substansi Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan "perbuatan hukum" saja, tetapi perkawinan juga merupakan "perbuatan keagamaan". Perkawinan sebagai "perbuatan hukum" ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai "perbuatan keagamaan" ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. Dan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan, selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum atau agama yang berlaku yang diatur secara jelas pada Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku". Syarat-syarat perkawinan menurut hukum diatur dalam Pasal 6-12 UU No.1 Tahun 1974. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi dengan syarat ekstern (formal) yaitu syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat intern (materil) yaitu syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan, diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974).
2. Harus mendapatkan izin dari orang tua bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974).
3. Bagi pria harus sudah mecapai umur 19 Tahun dan wanita 16 Tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat HKI, dalam Pasal 2 yaitu, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati aturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul- Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan keluarga antara suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, seperti kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat memancing hubungan keluarga kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menujukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan lagi hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah “putusan perkawinan”. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal ini, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan menjelaskan dalam bukunya bahwa, walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu dari kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam kelurga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum, sebagai berikut:

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perceraian yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup:
   a) Percerian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisitif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama (*vide* Pasal 14-18 PP No.9 Tahun 1975).
   b) b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20-36)

2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil (*vide* Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam menjalankan kehidupan suami istri tentunya tidak selamanya berada dalam situasi damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-memercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini kadang-kadang dapat di atasi, sehingga kedua belah pihak bisa menjadi baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahan itu menjadi melarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkarang antara suami-istri tersebut. Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang diisyaratkan agama tidak tecapai. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mengsyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya.

Berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan perceraian yaitu:

Dalam Pasal 19 bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara poin tersebut bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinahan atau pemabuk, pemadat, pejudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan, salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 Tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara minimal 5 Tahun setelah menikah, melakukan kekejaman

dan penganiayaan atau bisa disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), mempunyai cacat badan yang menyababkan suami/istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan keduanya terdapat perselisihan terus menerus tanpa hentinya dan kemungkinan tidak dapat rukun kembali.

Untuk alasan perceraian ini, dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian. Hanya saja dalam KHI terdapat dua poin tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak suami atau istri berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyababkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Kras, dengan dalil-dali berikut:

1. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 9 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat telah berpindah keyakinan ke Agama semula yaitu Agama Hindu dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
2. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pengadilan Agama Karangasem menerima dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dengan memutuskan, mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dikarenakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak menghadiri persidangan, memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Sementara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 mengatakan "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini", dan Pasal 49 berbunyi " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah". UU No.1 Tahun 1974 Pasal 63 pun menegaskan perihal ini, yaitu "Pengadilan Agama adalah bagi mereka yang beragama Islam dan sedangkan Pengadilan Umum Bagi lainnya". Artinya Pengadilan Agama hanya berhak menerima dan memutus suatu sengketa orang-orang yang beragama Islam saja.

Selanjutnya keabsahan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Karangasem terhadap kasus gugat cerai karena salah satu pihak berpindah agama ini menimbulkan pertanyaan, apakah status perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah putus secara hukum atau batal secara hukum? Dan jika memang sah, putusan tersebut tidak

menyinggung kedudukan anak. Dimana kedudukan anak juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, karena UU No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan anak.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **"KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK PINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalm penelitian ini antara lain:

1. 1. Bagaimana analisis Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan gugat cerai terhadap kasus perceraian dikarenakan pindah Agama dalam putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras?
2. Bagaimana pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama oleh hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras terhadap status perkawinan dan kedudukan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan gugat cerai terhadap kasus perceraian dikarenakan pindah agama dalam putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras.
2. Mengetahui pengaruh putusan perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama oleh hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras terhadap status perkawinan dan kedudukan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya dan khususnya pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum perceraian mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan cerai karena salah satu pihak pindah agama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa hukum serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian ini terbatas pada kajian hukum Perdata khususnya yang mejadi permasalahan di atas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatukan putusan cerai karena salah satu pihak pindah agama pada putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Kras.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. **Teori Kewenangan Pengadilan Agama**

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengalilan. Diantaranya kewenangan absolut dan kewenangan relatif adalah:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut yang disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah kewenangan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Para ahli juha mengartikan kewenangan absolut adalah kewenangan para hakim atau pengadilan-pengadilan dari semua jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain. Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan atau kompetensi adalah persoalan yang menyangkut pemberi kekuasaan untuk mengadili. Maka dapat disimpulkan kewenangan absolut adalah kekuasaan atau kewengan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (Undang-Undang)

kepada pengadilan dalam lingkungan badan peradilan masing-masing. Berkenaan dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, dalam hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara.

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus yang dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; a.Peradilan Umum; b.Peradilan Agama; c.Peradilan Militer; d.Peradilan Tata Usaha Negara”. Kekhususan Peradilan Agama ini ditentukan oleh dua faktor yang mejadi ciri kepribadiannya, yakni untuk golongan rakyat tertentu dan untuk perkara- perkara tertentu. Kedua faktor ini menjadi ciri khasnya ini dapat dimasukkan ke dalam kewenangan absolut. Atas dasar seperti yang telah dikemukakan di atas, maka kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama dapat dibagi dan dibedakan dua macam yaitu:

a. Kewenangan Peradilan Tentang Orang

Sesuai yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat (1) yaitu “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas personalitas ke- Islaman. Hal itu sudah diuraikan pada bagian yang membahas asas- asas UU No. 7 Tahun 1989. Dan

adapun acuan penerapan asas personalitas ke-Islaman yang sudah dijelaskan di atas adalah sebagai berikiut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
2. Hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-pihak harus tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih dari agama Islam ke agama yang lain.

b. Kewenangan Peradilan Tentang Perkara

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang sudah dijelaskan di atas bahwa kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan tentang perkara hanyalah di bidang hukum perdata. Dan kemudian direvisi dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah sebagai berikut, “Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a) Perkawinan;
b) Waris;
c) Wasiat;
d) Hibah;
e) Wakaf;
f) Zakat;
g) Infaq;
h) Shadaqah;

i) Ekonomi Syari'ah.

2. Kewenangan Relatif

Yang dimaksud kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

"peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya dan kabupaten" Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

"pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian". Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang, seperti di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama dikarenakan tingkat transportasi yang sulit.

2. Teori Hukum Perceraian

Istilah "perceraian" terdapat pada Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan". Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami-istri atau berhenti berlaki-bini sebagaimana diartikan dalam kamus Bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai mana aturan positif tentang hukum perceraian menunjukkan adanya:

a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
b) Peristiwa hukum yang memutuskan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
c) Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawin anantara suami dan istri.

Perceraian *fiqih* disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah *fikih* sering juga disebut "*furqah*", yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fikih* sebagai satu istilah, yang berarti "perceraian suami istri".

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menetukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya adalah Pancasila, karena Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertip hukum nasional Indonesia, termasuk UU No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya.

Cita hukum adalah "konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang diinginka masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya".

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut:

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim didepan sidang mengadili untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga memandang Undang- Undang inipun memendang suatu perkawinan harus dipertahankan.

2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas ini meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia, tujuan palih hakiki dari keberadaan peraturan perundang- undangan adaalah untuk meciptakan suatu kepastian hukum.

3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas ini diciptakan untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria), maupun sebaliknya. Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu: a. *Talak*, b. *Syiqaq*, c. *Khulu'*, d. *Fasakh*, e. *Fahisah*, f. *Tak'lik Talak*, g. *Ila'*, h. *Zhihar*, i. *Li'an*, j. *Murtad.*

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriftif-Analitis, yaitu "menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan". Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum yaitu, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Penelitian**

   Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan perceraian dimana salah satu pihak antara suami istri berpindah agama. Kemudian dikaji dan dianalisis sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tenyang pelaksanaannya serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini terhadap Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras terkait kewenangan

Pengadilan Agama tersebut dalam menjatuhkan putusan cerai kerena salah satu pihak berbeda Agama atau berpindah agama.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu :

a) Pendekatan perundang-undangan *(statute apporoach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan kasus *(case apporoach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan yang digunakan adalah: Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor. 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan- peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Kompilasi Hukum Islam;
6. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

1. Buku-bukuHukum;

2. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah;
3. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian terutama yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Jurnal Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
5. Dokumen-Dokumen Hukum;
6. Internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang- undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan sumber bahan hukum sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep- konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

6. **Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

7. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

A. Rahman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari"ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta.

Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mndar Maju, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana : Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum , Cet. 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdullah Gofar, 2013, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX No. 50.

Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Abdurrahman, 2008, *Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah : Tantangan Masa Yang Akan Datang*, Suara Udilag, Jakarta.

Abdurrahman, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, Cct.4, Pasal 116, CV Nuansa Aulia, Bandung.

Adi Mustafa, 2012, *kewenangan Mengadili*, http://legalakses.com/kewenangan - mengadili.

Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres, Yoygyakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta.

Ansori Yahya, 2004, *Undang-Undang Poko Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cct. 5, Pasal 19, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar Mukti, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, UII Press Yogyakarta.

Dahlan Zainul, 2008, *Ilmu Hukum*, Citra Pranata, Bandung.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1965, *Al Qur¨an dan Terjemahnya Djuz 1-10* , Jamunu, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1992, *Al Qur¨an dan Terjemahnya Djuz 1-30* , Nurcahaya, Semarang.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indnesia, Balai Pustaka*, Jakarta.

Djamal Latief, H. M., 1982, *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Kansil, C.S.T. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.

M. Fauzan, 2007, *pokok pokok hukum acara peradilan agamadan mahkamah syariah di indonesia*, Kencana, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005, *Jawaban Atas Pertanyaan yang Diajukan PTA se Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005*, Denpasar, 2005, 18 s/d 22 September 2005, hml. 3-4.

Mohd.Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam,* bumi aksara, Jakarta.

Muhamma Syaifuddin dkk, 2013, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Harits, 2019, *Hakim Pengadilan Agama Palembang,* Wawancara Pribadi, Palembang, 5 Februari 2019, pukul 14:00 WIB.

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Muhammad Thalib, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Mukti Arto, 2005, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nasrullah Ibrahim AR, Juli-Desember 2017, 2018, *Jurnal Hukum Keluarga dan Jurnal Hukum Islam: Exsistensi Hak Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak, Volume 1 No. 2*, http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samara diunduh Rabu, 20 Februari 2018 pukul 09.55.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta.

Putusan Pengadilan Agama Karangasem, Nomor. 15/Pdt.G/2017/PA.Kras.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Rudolf Stammler, dikutip dari Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, CV. Karya Dunia Pikir, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung.

Shakip Ahlan, 2005, *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Fokus Media, Bandung.

Soemiyati dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Librty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian, Sinar Grafika*, Jakarta.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain diedit kembali oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy*, PT. Pustaka Rizky Putra, Semarang.

Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia,* PT Alumni, Bandung.

Trusto Subekti, 2010, *"Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian"*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3 September, 2010, hlm.344.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta.

Zuhriah, Erfaniah, 2014, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah Konsep dan Praktik di Peradilan,* Setara Press, Malang.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

KompilasiHukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Karangasem, Nomor. 15/Pdt.G/2017/PA.Kras.

C. INTERNET

AB. Afianto, 2018, *Bab III Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi dalam *http://digilib.uinsby.ac.id/10494/5/bab%203.pdf*, diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:13, Jakarta.

Asep Arif Hamdan, 2016, *Tahapan Proses Sidang Perceraian di Pengadilan*, https://www.aseparif.id/tahapan-proses-sidang-percerain-di-pengadilan/, 22 Januari 2016.

Fiki Arianti, 2018, *Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan*, https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan, 29 November 2018.

Retno Handayani, 2014, *Perkawinan Beda Agama di Pandang dari Hukum Islam, Skripsi dalam http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/download/891/835*, diunduh Kamis, 01 Januari 2018 pukul 01:30, 2014, hal 14.

Ridwan Ahmad Nasution, *"Kewenangan Peradilan Agama"*, http://ridwanahmadnasution.blogspot.com/2016/11/kewenangan-peradilan-agama.html, diakses pada hari Rabu, 9 November 2016.

Taufik Pratama, 2012, *"Kewenangan mengadili"*, http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/, diakses pada hari Senin, 30 Juli 2012.